



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

Pelayanan Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Buku uji /kartu uji berkala kendaraan bermotor
2. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan menunjukkan aslinya
3. Surat rekomendasi mutasi masuk pengujian berkala kendaraan bermotor dari daerah asal kendaraan bermotor
4. Kartu induk pemeriksaan kendaraan bermotor
5. Foto copy surat ijin trayek atau ijin operasi dan menunjukkan aslinya bagi angkutan penumpang umum
6. Surat ijin usaha angkutan bagi kendaraan umum
7. Apabila kendaraan mengalami perubahan bentuk harus melengkapi Surat keterangan perubahan bentuk dari bengkel karoseri tertunjuk , Berita Acara Hasil Penelitian dan penilaian Fisik Kendaraan,kecuali untuk rubah bentuk menjadi Pick Up hanya surat keterangan dari bengkel karoseri tertunjuk
8. Foto copy surat tera tangki dan menunjukkan aslinya bagi mobil barang berbentuk tangki sebagai alat ukur
9. Foto copy surat tera argometer dan menunjukkan aslinya bagi mobil penumpang umum jenis taksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

1. Pemohon mendaftarkan dan mengisi formulir pendaftaran uji kendaraan bermotor secara manual atau mendaftar secara on line;
2. Petugas penerima formulir pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan, menetapkan waktu pelaksanaan uji dan menyiapkan Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan (FLHPK) secara manual
3. Setelah menerima Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan (FLHPK) pemohon membawa kendaraannya ke gedung pemeriksaan dan menyerahkan formulir FLHPK kepada penguji untuk dilakukan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan
4. Sedangkan melalui pendaftaran secara on line, wajib uji langsung untuk memeriksakan kendaraannya kepada penguji
5. Penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan kendaraan ke dalam formulir FLHPK secara manual atau komputerisasi
6. Terhadap kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dinyatakan lulus uji, selanjutnya diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji berkala, sertifikat uji atau stiker
7. Terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan tidak lulus uji dan penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian – bagian kendaraan yang wajib diperbaiki serta menentukan waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang, apabila dalam hal perbaikan diberikan batas waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari
8. Apabila dari pelaksanaan pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf g ternyata hasilnya tidak lulus uji, maka pemilik kendaraan bermotor tidak diberi kesempatan uji ulang kembali
9. Apabila pemilik kendaraan bermotor tidak menerima hasil keputusan dari penguji dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf i, segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama dua jam sejak permohonan keberatan diterima atau ditolak permohonan tersebut dengan disertai alasan
11. Apabila permohonan keberatan diterima, Kepada Unit Pelaksana Teknis segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang sepanjang tidak melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari
12. Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang, hasilnya tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik kendaraan bermotor tidak dapat mengajukan permohonan keberatan dan wajib melaksanakan perbaikan kendaraan sesuai dengan yang telah direkomendasikan dan tidak melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Uji (Smart Card), Stiker Uji dan Sertifikat Uji

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap pada setiap hari kerja : • Senin s/d Kamis : pukul 07.15 s/d 15.30 WIB • Jum'at : pukul 07.15 s/d 15.00 WIB
2. Pos/Kotak Saran
3. IG @uptdpkb_cilacap
4. Sms/WA 0878 3795 3024
5. Melalui telepon (0282) 534725 atau fax (0282) 521881
6. Menyampaikan pengaduan melalui email di pkb_dishubcilacap@gmail.com